

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BLANGKO KTP-EL UNTUK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA**

RINCIAN OUTPUT (RO)

BLANGKO KTP-EL UNTUK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Dalam Negeri
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Program	:	Program Tata Kelola Kependudukan
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital.
Indikator Kinerja Program (IKP)	:	Jumlah daerah dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik".
Kegiatan	:	Pembinaan Administrasi Kependudukan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	1.) Jumlah Kebijakan bidang Penyelenggaraan administrasi kependudukan (Target: 4 Kebijakan) 2.) Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan (Target: 3 Rekomendasi Kebijakan) 3.) Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Target: 97 %) 4.) Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Target: 65,5 %) 5.) Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Target: 63 %) 6.) Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Target: 63 %) 7.) Jumlah keping Blangko KTP-el untuk daerah yang dipenuhi (Target: 22.372.927.000 Keping) 8.) Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk (Target: 55 %) 9.) Jumlah daerah yang menerapkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang sesuai standar (Target: 38 Provinsi) 10.) Jumlah Daerah yang menerapkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Target: 552 Daerah)
Klarifikasi Rincian Output	:	Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Rincian Output	:	Blangko KTP-El untuk Daerah / Cek Kesehatan Gratis
Indikator RO	:	1) Pengadaan Blangko KTP Elektronik 2) Dukungan Pengadaan Blangko KTP Elektronik
Volume RO	:	22.000.000.000
Satuan RO	:	Keping
Alokasi Dana	:	Rp. 226,059,134,000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- f) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- k) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (3) bahwa Negara melindungi segenap warga negara Indonesia, maka pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa dasar hukum terkait penerapan KTP-el adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 63 ayat (1), mengamanatkan bahwa setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin **wajib** memiliki KTP Elektronik.
- b) Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (6) mengamanatkan bahwa Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP, dan dalam penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi atau teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.
- c) Pasal 64 Ayat (8) menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- d) Pasal 5 huruf (f) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri berwenang untuk menyediakan blangko KTP Elektronik bagi Kabupaten/Kota.

Dari regulasi tersebut sangat jelas bahwa kepemilikan KTP Elektronik sebagai identitas diri bagi penduduk menjadi **krusial dan fundamental**. Selanjutnya untuk mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 secara komprehensif, khususnya pemenuhan kewajiban kepemilikan 1 (satu) KTP Elektronik bagi setiap penduduk, diperlukan kegiatan penerapan KTP-el. Penerapan KTP Elektronik ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan negara bagi penduduk yang tentu secara fisik dan sistem harus berpengaman dan tidak mudah dipalsukan.

Sebagai informasi kebutuhan blangko KTP-el dari tahun 2017 s/d 2024 sebagai berikut:

NO	Tahun	Jumlah Pengadaan Blangko KTP-el (Keping)	Jumlah Pencetakan Blangko KTP-el (Keping)	Keterangan
1	2017	20,400,000	13,001,366	1 Januari s.d 31 Desember 2017
2	2018	28,163,506	30,630,097	1 Januari s.d 31 Desember 2018
3	2019	21,065,539	14,858,862	1 Januari s.d 31 Desember 2019
4	2020	41,416,000	29,164,836	1 Januari s.d 31 Desember 2020
5	2021	15,708,058	23,453,491	1 Januari s.d 31 Desember 2021
6	2022	16,123,500	19,834,682	1 Januari s.d 31 Desember 2022
7	2023	25,064,119	22,089,891	1 Januari s.d 31 Desember 2023
8	2024	27,769,140	23,256,207	1 Januari s.d 31 Desember 2024

Berdasarkan tren kebutuhan blangko KTP-el dari tahun 2017 s.d 2024 berjumlah 195,709,862 keping, jika dirata-ratakan maka kebutuhan blangko KTP-el tiap tahunnya yaitu sejumlah **24,463,733 keping**. Selanjutnya jika berdasarkan tren pencetakan blangko KTP-el dari tahun 2017 s.d 2024 berjumlah 176,289,432 keping dan jika dirata-ratakan maka pencetakan blangko KTP-el tiap tahunnya yaitu sejumlah **22,036,179 keping**.

Gambaran informasi kebutuhan blangko KTP-el dan informasi pencetakan blangko KTP-el di atas diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan percetakan KTP Elektronik bagi penduduk usia 17 tahun baru, penduduk yang sudah berumur diatas 17 tahun atau sudah pernah kawin yang belum melakukan perekaman KTP-el, cetak ulang KTP-el karena penggantian elemen data penduduk, cetak ulang KTP-el karena hilang/rusak dan cetak ulang KTP-el karena pemekaran wilayah.

Berikut data kebutuhan Blangko KTP yang harus dipenuhi untuk Tahun 2026:

1. Berdasarkan Data Wajib KTP Belum Rekam berjumlah 3.722.418

KODE	WILAYAH	WKTP			WKTP BELUM REKAM		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	INDONESIA	103,894,601	103,781,227	207,675,828	1,996,016	1,726,402	3,722,418

2. Berdasarkan Wajib KTP Pemula Tahun 2025 – 2026 berjumlah 9,830,422

NO	WILAYAH	WKTP PEMULA TAHUN 2025 - 2026	
		2025	2026
1	INDONESIA	4,911,464	4,918,958

3. Berdasarkan Pindah Datang Penduduk berjumlah 2,228,190

NO	WILAYAH	PINDAH	DATANG
		JML	JML
1	INDONESIA	1,114,095	1,114,095

4. Berdasarkan Perubahan Elemen Data/Hilang/Rusak/Korban Bencana, dll Tahun 2024 s.d. Mei 2025 berjumlah 5,474,736

NO	2024	2025	Jumlah
1	3,884,644	1,590,092	5,474,736

5. Berdasarkan Data *Print Ready Record* (PRR) berjumlah 1,201,194

KODE	WILAYAH	PRINT READY RECORD		
		LK	PR	JML
1	INDONESIA	630,378	570,816	1,201,194

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, kebutuhan blangko KTP-el pada tahun 2026 sejumlah 22.456.960 keping.

Pemenuhan akan kebutuhan blangko KTP Elektronik pada tahun 2026 menjadi sangat penting karena:

1. Blangko KTP Elektronik merupakan Identitas Penduduk yang berguna untuk pelayanan Publik, perencanaan pembangunan, ketepatan Alokasi Anggaran, pembangunan Demokrasi, dan Penegakan Hukum serta pencegahan kriminal. Apabila kebutuhan blangko KTP Elektronik ini tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan efek citra politik Nasional yang kurang baik dan sistem pemerintahan yang kurang baik, karena berpotensi terganggunya pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan layanan bidang lainnya.
2. Dengan terpenuhinya kebutuhan KTP Elektronik bagi penduduk, dapat mendukung terwujudnya target prioritas Kemendagri yang merupakan prioritas yang tidak bisa ditunda.

Selanjutnya pada kegiatan Pengadaan Blangko KTP Elektronik terdapat beberapa sub kegiatan pendukung, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas dalam rangka uji output blangko KTP Elektronik (PoC), yang bertujuan untuk menguji kualitas dan kapasitas calon penyedia blangko KTP Elektronik yang baru dan/atau untuk menguji Cip baru yang akan digunakan di KTP-el. Pada tahun 2026 di prediksi akan ada 3 calon penyedia baru Blangko KTP-el yang pabriknya berlokasi di daerah yaitu, Kota Semarang (PT. Trisakti Mustika Graphika), Kota Surakarta (PT. Solo Murni) dan Kota Jakarta Utara (PT. Lentera Berkah Abadi).
2. Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan barang hasil pengadaan blangko KTP Elektronik, yang mana tujuan dari perjalanan dinas ini untuk mendukung pengadaan blangko KTP Elektronik pada tahun Anggaran 2026. Sebelum dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik, akan dilakukan pemeriksaan atau pengujian spesifikasi blangko KTP Elektronik khususnya fisik dan *security features* pada blangko KTP Elektronik.
3. Belanja Bahan, untuk pengelolaan blangko KTP Elektronik.
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi waktu dalam proses distribusi blangko KTP Elektronik.
5. Belanja Sewa Gedung Penyimpanan Blangko KTP Elektronik selama 12 bulan.

B. Urgensi Usulan Kegiatan

1. Relevansi dengan Renstra

Kegiatan Pengadaan blangko KTP Elektronik masuk dalam rencana strategis Komponen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Relevansi dengan Stabilitas Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri

Pemenuhan akan kebutuhan pengadaan blangko KTP Elektronik sangat penting karena merupakan blangko KTP Elektronik digunakan sebagai Identitas Penduduk yang berguna untuk mengakses pelayanan Publik.

Selain itu, data penduduk yang tertera di KTP Elektronik juga bisa dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga untuk perencanaan pembangunan, ketepatan Alokasi Anggaran, pembangunan Demokrasi, dan Penegakan Hukum serta pencegahan kriminal.

Selanjutnya jika pengadaan blangko KTP Elektronik pada Tahun Anggaran 2026 kurang dari kebutuhan yang diusulkan, maka akan terjadi kekosongan stok blangko KTP Elektronik di daerah. Akibat dari kekosongan stok blangko KTP Elektronik akan banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat ke Pemerintah yang mengeluhkan terkait lamanya proses pembuatan KTP Elektronik maupun terkait kosongnya stok blangko KTP Elektronik di daerah sehingga bisa berdampak buruk pada stabilitas dan kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Berdasarkan data-data di atas, bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pengadaan blangko KTP Elektronik menjadi sangat penting, karena kegiatan pengadaan blangko KTP Elektronik harus selalu ada di setiap tahun Anggaran. Kegiatan Pengadaan blangko KTP Elektronik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Wajib KTP Elektronik Pemula, memenuhi kebutuhan cetak ulang KTP Elektronik karena pindah datang, memenuhi kebutuhan cetak ulang KTP Elektronik karena perubahan elemen data (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, agama, pekerjaan dan status perkawinan), memenuhi kebutuhan cetak ulang KTP Elektronik karena hilang/rusak/bencana alam/ganti tanggal berlaku menjadi seumur hidup, memenuhi kebutuhan cetak ulang KTP Elektronik karena pemekaran wilayah dan juga untuk memenuhi kebutuhan pencetakan KTP Elektronik karena perekaman baru bagi wajib KTP Elektronik.

C. Penerima Manfaat

Sebagai penerima manfaat dari Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Blangko KTP Elektronik ini adalah :

1. Penduduk;
2. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Pemerintah Daerah;
4. Badan Hukum Indonesia; dan
5. Aparat Penegak Hukum.

D. Strategi Pencapaian

1. Pengadaan Blangko KTP-el untuk Daerah Rp. 224.004.000.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar empat juta rupiah)

a) Metode Pelaksanaan

Pengadaan Blangko KTP-el untuk Daerah dilakukan melalui belanja online Katalog Elektronik Sektoral.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

- (a) Penginputan pada aplikasi SIRUP LPSE Kemendagri
- (b) Memberi Nomor Outer dan Inner kepada penyedia
- (c) Penyusunan Surat Pesanan Blangko KTP-el

2) Waktu Pelaksanaan

No	Aktivitas	Pagu (Rp)	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengadaan Blangko KTP-el	224.004.000.000,-												

3) Instansi yang dilibatkan

- (a) Unit Kerja pengadaan Barang dan Jasa kementerian Dalam Negeri
- (b) Ditjen Dukcapil
- (c) Dinas Dukcapil Kab/Kota
- (d) Perusahaan Penyedia Blangko KTP-el

2. Dukungan Pengelolaan Blangko KTP-el untuk Daerah Rp.2.055.134.000,- (dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

a) Metode Pelaksanaan

Kegiatan Dukungan Pengelolaan Blangko KTP-el untuk Daerah dilakukan dengan cara Swakelola.

b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1) Tahapan Pelaksanaan

- (a) Menganggarkan belanja perjalanan dinas uji output blangko KTP Elektronik (PoC) yang bertujuan untuk menguji kualitas dan kapasitas calon penyedia blangko KTP Elektronik yang baru dan/atau untuk menguji Cip baru yang akan digunakan di KTP-el.
- (b) Menganggarkan belanja perjalanan dinas biasa dalam rangka Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Blangko KTP Elektronik yang bertujuan untuk menjamin kualitas Blangko KTP Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran terhadap pengadaan blangko KTP Elektronik yang sudah selesai dicetak oleh penyedia, Tim Teknis akan melaksanakan perjalanan dinas ke masing-masing penyedia untuk dilakukan pemeriksaan kualitas sampel blangko KTP elektronik yang telah di cetak oleh masing-masing penyedia.
- (c) Menganggarkan belanja bahan untuk pengelolaan blangko KTP Elektronik.
- (d) Menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk mendukung kelancaran operasional dan efisiensi waktu dalam proses distribusi blangko KTP Elektronik. Hal ini dilakukan guna memperbaharui peralatan yang saat ini kurang menunjang kinerja dalam proses distribusi blangko KTP Elektronik. Dengan adanya pembaharuan ini diharapkan produktivitas dan efisiensi waktu dalam proses distribusi blangko KTP Elektronik menjadi lebih baik, mudah dan cepat.

No.	Uraian	Spesifikasi Teknis	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	PC All In One	• Processor minimal setara i7 generasi terbaru atau AMD Ryzen 5 • RAM 16 GB DDR4 • SSD 512 GB NVMe • Layar monitor minimal 24 Inch Full HD • Keyboard dan mouse USB • OS Windows 11 Pro Original	4	Unit	Rp. 20.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
2.	Laptop	• Processor minimal setara intel i7 Gen 13 atau AMD Ryzen 7 • RAM 16 GB DDR4/DDR5 • SSD 1 TB NWMe • Layar 14 Inch IPS Full HD (1920 x 1080) • Grafis terintegrasi intel Iris Xe / Radeon Grafis • Port lengkap (USB 3.2, Type C, HDMI) • OS Windows 11 Pro Original	1	Unit	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
3.	Printer	• Teknologi cetak: Ink Tank System (warna & hitam) • Fungsi: Print, Scan, Copy (All-in-One) • Kecepatan cetak: min. 10 ipm (hitam) / 5 ipm (warna) • Resolusi: min. 4800 x 1200 dpi • Konektivitas: USB & Wi-Fi • Tinta 4 warna (C, M, Y, K) isi ulang • Kompatibel Windows & macOS	4	Unit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 20.000.000,-

4.	Scanner	- Jenis: Sheet-fed / Flatbed Scanner - Resolusi optik: min. 600 dpi - Kecepatan pemindaian: min. 25 ppm (A4, warna) - Kapasitas feeder: min. 50 lembar - Format dokumen: A4/Folio/Legal - Konektivitas: USB 3.0 / USB 2.0 - Kompatibel dengan Windows dan macOS - Fitur OCR (Optical Character Recognition)	1	Unit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
5.	Hand Forklift	- Kapasitas angkat: 2.5 – 3 ton - Tinggi angkat maksimal: 200 mm - Panjang garpu: 1.150 – 1.220 mm - Lebar total: 520 – 685 mm - Material: baja tebal anti-karat (powder coating) - Roda nylon/polyurethane anti slip - Sistem hidrolik dengan foot pedal & handle release - Warna standar industri (kuning /oranye)	2	Unit	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-

- (e) Menganggarkan belanja sewa Gedung Penyimpanan Blangko KTP Elektronik, yang diperuntukan untuk menyimpan sementara Blangko KTP Elektronik hasil pengadaan blangko KTP Elektronik sebelum didistribusikan kepada Daerah, dengan spesifikasi sebagai berikut:

SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS			
Jasa Lainnya (PBJ Dikecualikan)		Sewa Gedung (Jakarta Selatan)	
Key Performance Indikator (KPI):			
No	KPI	Angka Kerja Minimal / Spesifikasi Teknis	Metode Pembuktian Kinerja
1	Luas bangunan gedung	Minimal 380 m ² , bangunan permanen (bukan semi permanen), dinding hebel diplesir dan dicat rapi, kondisi layak fungsi dan siap pakai	Pengukuran lapangan dan dokumen IMB / Sertifikat laik fungsi
2	Luas lahan parkir	Minimal 200 m ² , paving block atau beton cor, cukup untuk kendaraan logistik (truk ringan), kondisi bersih dan bebas genangan	Verifikasi site plan dan pemeriksaan lapangan
3	Ruang kerja/administrasi	Minimal 100 m ² , dilengkapi gypsum, 2 unit AC 1 PK, meja kerja dan instalasi data (LAN/WI-Fi) aktif	Pengukuran dan foto dokumentasi
4	Kondisi bangunan	Bangunan permanen dan kokoh, tidak mengalami retak struktur, atap dan dinding tidak bocor, ventilasi baik.	Pemeriksaan fisik & dokumentasi teknis
5	Atap bangunan	Rangka baja ringan dengan penutup spandek atau galvalume, tidak bocor dan mampu menahan panas	Pemeriksaan fisik dan dokumentasi
6	Sistem keamanan	Minimal 2 CCTV (full HD) aktif	Uji fungsi dan hasil dokumentasi instalasi
7	Sistem pendingin & ventilasi	Suhu 22–28°C, kelembapan 40-60% RH, ventilasi alami di ruang non-AC	Pengukuran suhu & kelembapan

8	Sistem pencahayaan	Lampu LED 18-20 watt tiap 6 m ² , pencahayaan merata dan seluruh lampu berfungsi dengan baik	Pemeriksaan visual
9	Sistem kelistrikan	Daya listrik minimal 2.200 watt, dilengkapi panel MCB & ELCB, sistem grounding	Pemeriksaan kelistrikan dokumentasi panel
10	Sistem kebakaran	APAR 2 unit (3 kg), smoke detector	Uji fungsi dan dokumentasi
11	Drainase dan anti banjir	Lantai gedung tinggi ≥40 cm dari jalan	Pemeriksaan fisik dan dokumentasi foto
12	Sarana pendukung	Toilet lantai keramik, ventilasi alami	Pemeriksaan fisik
13	Akseibilitas logistik	Jalan masuk minimal lebar 6 m, pintu utama lebar 4 m, area manuver truk	Verifikasi lapangan
14	Keamanan lingkungan	Area berpagar (beton atau BRC), penerangan luar ruangan	Pemeriksaan lo kasi dan dokumentasi

SPESIFIKASI WAKTU	
Waktu pelaksanaan	360 hari kalender
Waktu respons dukungan (respond time)	Maksimal 1 x 24 jam bila terjadi gangguan fasilitas
Waktu penyelesaian layanan (fix time)	Maksimal 3 x 24 jam sejak laporan diterima
Jadwal pemeliharaan rutin	Setiap 3 bulan sekali

KELENGKAPAN ADMINISTRASI:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

2) Waktu Pelaksanaan

No	Aktivitas	Pagu (Rp)	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan hasil pengadaan blangko KTP-el	Rp. 866.557.000,-												
2.	Perjalanan dinas dalam rangka uji output blangko KTP-el (PoC)	Rp. 551.108.000,-												
3.	Belanja Bahan	Rp. 89.469.000,-												
4.	Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.000.000,-												
5.	Sewa Gedung Penyimpanan Blangko KTP-el	Rp. 400.000.000,-												
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 145.000.000,-												

3) Instansi yang dilibatkan

- Ditjen Dukcapil
- Dinas Dukcapil Kab/Kota
- Perusahaan Penyedia Blangko KTP-el
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Unit Kerja pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Dalam Negeri

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan Pengadaan Blangko KTP Elektronik adalah selama 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

F. Total Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan Blangko KTP Elektronik Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar **Rp. 226,059,134,000,- (dua ratus dua puluh enam milyar lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat juta rupiah)** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rincian Output dari Kegiatan Blangko KTP-EI untuk Daerah disusun sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tahap berikutnya.

Jakarta,
Direktur Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

